

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka seringkali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Arus globalisasi telah banyak mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama di bidang hukum. Salah satunya adalah perkawinan yang merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Menurut pendapat Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* dijelaskan :

“Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dan kuat untuk mematuhi perintah dari Allah SWT. Setiap manusia berupaya mempertahankan hidupnya melalui proses regenerasi, melalui hal tersebut maka terjadilah proses perkawinan. Islam menganugerahi keabsahan dalam jalinan antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin melalui proses akad nikah yang biasa disebut ijab qabul.”¹

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa definisi perkawinan yaitu :

¹ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.40.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga sebagai ikatan spiritual yang dilandasi oleh nilai-nilai moral, agama, dan sosial.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga seringkali perjalanannya dilalui dengan banyak dinamika dan problematika. Namun, dalam kenyataannya tujuan ideal perkawinan tersebut tidak selalu dapat terwujud. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Salah satu faktor utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar pasangan.² Dari sisi faktor eksternal, seperti tekanan dari keluarga besar atau pengaruh sosial, juga dapat memperburuk konflik. Misalnya, campur tangan pihak ketiga, baik berupa kritik dari keluarga maupun keterlibatan orang ketiga dalam bentuk perselingkuhan, sering kali menjadi alasan kuat yang mendorong perceraian. Tidak hanya itu, ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab rumah tangga, seperti beban

² Sri Lestari, 2016, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*, Prenada Media, Bandung, hlm. 18.

kerja domestik yang tidak adil atau kurangnya dukungan emosional, sering kali membuat salah satu pihak merasa tidak dihargai.³

Banyak pasangan suami istri yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai karena berbagai faktor penyebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun penyebab konflik rumah tangga sangat beragam, antara lain karena pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, ketidaksetiaan (perselingkuhan), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbedaan prinsip hidup, dan campur tangan pihak ketiga. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut menjadi faktor baru yang mempercepat terjadinya konflik rumah tangga. Hal ini memperlihatkan bahwa dinamika sosial dan perubahan gaya hidup masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap keutuhan rumah tangga.

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia memerlukan perhatian dan upaya yang serius untuk memperkuat tujuan suci perkawinan yang kini semakin melemah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, peran KUA sangat dibutuhkan baik sebelum maupun sesudah menikah. Hal ini harus dilakukan untuk meminimalisir dampak perceraian dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai sakral dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh departemen KUA dari pusat hingga daerah.⁴ Pengelola dan penyuluh profesional harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas. Menyelesaikan

³ Nada Fitri and Supriadi, 2024, "Analisis Perceraian Di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir", *HEGEMONI: JURNAL ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (August 13, 2024), hlm. 14–19.

⁴ Mailisa Wulandari, 2023, "Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang", *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* Vol 6 No. 1 Tahun 2023, hlm. 25.

masalah dalam keluarga, kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga untuk membuat pernikahan mereka hidup rukun dan damai, namun ada juga yang gagal, sehingga mereka memilih perceraian sebagai jalan terakhir.

Tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan dan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama di Provinsi Sumatera Barat. Berikut data jumlah perceraian dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Provinsi Sumatera Barat :⁵

Tabel 1. Data Kasus Perceraian di Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Jumlah Kasus Perceraian di Provinsi Sumatera Barat
2020	5.291 kasus
2021	9.371 kasus
2022	8.967 kasus
2023	8.036 kasus
2024	8.292 kasus
Total	30.957 kasus

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Sumatera Barat” <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-sumatera-barat--2023.html?year=2023> diakses pada tanggal 20 Desember 2025, Jam 22.15

Salah satu upaya yang ditempuh untuk menekan angka perceraian di Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)*. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses peradilan (non-litigasi) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai, cepat, efisien, dan berkeadilan. ADR menitikberatkan pada prinsip musyawarah, konsensus, dan *win-win solution*, berbeda dengan litigasi yang bersifat adversarial (menang-kalah). ADR merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks hukum Indonesia, ADR diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan sepanjang disepakati para pihak.

Menurut Jumaidah, dalam mengatasi konflik atau sengketa perbedaan pendapat (perkara), maka biasanya para pihak selalu melakukan kesepakatan untuk berupaya menemukan cara-cara penyelesaian yang tepat.⁶ Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan, sedangkan jalur non-litigasi meliputi mediasi, konseling, dan lembaga penasehatan perkawinan.⁷ Mediasi dipandang sebagai instrumen penting karena memberikan ruang dialog yang konstruktif dan berorientasi pada perdamaian. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan jika terjadi

⁶ Jumaidah, 2022, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe". dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* pada edisi Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186, hlm. 13.

⁷ Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

konflik dalam rumah tangga adalah dengan cara mediasi. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka. Pengaturan mengenai mediasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Berkenaan dengan PERMA terkait Mediasi, dijelaskan Syarifuddin menjadi regulasi yang diluncurkan dengan maksud para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan seorang mediator. “Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum perkaranya disidangkan.”

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Mediator adalah profesi yang profesional dan netral dengan kode etik untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan proses sengketa dengan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian dengan hukum tertentu. Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu

penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu badan yang dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Sumatera Barat adalah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4).

BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, sehingga diakui BP4 merupakan satu-satunya instansi yang bergerak di bidang konseling perkawinan dan perceraian. Fungsi dan tanggung jawab BP4 sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga fungsi dan peran BP4 sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai kualitas perkawinan.

BP4 didirikan untuk meningkatkan kualitas perkawinan untuk menciptakan keluarga Sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4:

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui bimbingan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) apabila terjadi sengketa perkawinan di Provinsi Sumatera Barat adalah dengan cara mediasi dan

pembinaan keluarga. Dalam hal ini, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran penting sebagai lembaga non-struktural di bawah Kementerian Agama yang bertugas memberikan penasihat, pembinaan, dan pelestarian terhadap perkawinan umat Islam.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama.

Menurut Lorna Gilmour Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa “Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).”⁸ Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Menurut Nurnaningsih Amriani dalam bukunya yang berjudul *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* dijelaskan bahwa :

“Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama, untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai.”⁹

⁸ Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), 2007, *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Great Britain: Harper Colins Publishers, hlm. 510.

⁹ Nurnaningsih Amriani, 2011, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hlm.34.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, berdirilah BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961. Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang selanjutnya disingkat BP4, bertugas menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam perkawinan.¹⁰ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang biasa di kenal BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta bergerak dalam memberi nasihat perkawinan, perselisihan serta perceraian.¹¹

Kemudian dalam surah *al-Hujurāt* pada ayat 10, Allah menjelaskan bahwa akan dinilai ibadah bagi muslim yang mengupayakan perdamaian bagi muslim lainnya yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran. Namun proses perdamaian tidak dilakukan dengan paksaan tapi perdamaian harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Ketentuan mediasi yang khusus terkait perselisihan suami istri Allah mengatur dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud

¹⁰ Dewi, Nourma, Arly Khaeruddin, dan Femmy Silaswaty Faried, 2019, “*Pelaksanaan Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar*”. Humani 9, hlm.66.

¹¹ Rahmi Dela Indriani, 2022, “Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”, *TRUTH DE JURNAL : Jurnal Hukum – ISSN*, hlm.3.

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Menenal.”

Solusi alternatif penyelesaian perselisihan suami istri bertujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian. Upaya dan solusi yang ditawarkan AlQur'an di atas, sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di Negara ini. Dalam hal ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI atau Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi kaum muslimin di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat

(3) menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) agar menasihati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

BP4 berperan sebagai wadah mediasi pra-peradilan yang berfungsi mencegah terjadinya perceraian dengan cara memberikan bimbingan dan konseling kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga. Fungsi mediasi ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja BP4, yang menegaskan bahwa BP4 memiliki tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan mengenai kehidupan berkeluarga, termasuk menyelesaikan perselisihan perkawinan melalui jalan damai.

Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini untuk menentukan solusi apa yang

mereka inginkan.¹² Mediator hanya mendorong dan memafilitasi dialog, membantu para pihak yang mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa :

“Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tersebut dijelaskan bahwa pengadilan diluar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang dalam hal ini adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan eksplisit mengatur prosedur mediasi ini.

Di Provinsi Sumatera Barat, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) turut berperan aktif dalam membantu menyelesaikan sengketa perkawinan di yang terjadi tengah masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Sebagai daerah dengan masyarakat yang kental nilai-nilai adat dan agama, efektivitas mediasi oleh BP4 di Provinsi Sumatera Barat menjadi menarik untuk dikaji. Mediasi yang dilakukan tidak hanya berlandaskan pada peraturan formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kultural Minangkabau

¹² Ali Bata Ritonga, Pagar, Sudirman Suparmin, 2018, “Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya)”, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.2 No1 Januari-juni 2018, hlm. 55.

yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian konflik.

Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan mengenai tugas mediator.

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Namun dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan mediasi oleh BP4 yang ada di Provinsi Sumatera Barat masih dihadapi berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh jalur mediasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Priyaldi selaku Kepala BP4 Kota Pariaman yang menyatakan bahwa :

“Belum diketahuinya tata cara mediasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Secara angka, persentase mediasi

yang benar-benar berhasil rujuk itu masih di bawah 20-30%. Banyak yang datang ke sini formalitas saja karena sudah merasa 'bulat' ingin bercerai di Pengadilan Agama. Terdapat juga kendala dari sisi prosedur nya yaitu Pertama, mediator kami jumlahnya terbatas dan tidak semua memiliki sertifikasi mediator profesional. Kedua, kendala waktu. Mediasi di BP4 seringkali hanya dilakukan 1-2 kali pertemuan saja. Padahal, untuk mendamaikan hati yang luka itu butuh waktu lama. Jadi, fungsi pembinaan kami kadang terbentur pada niat awal para pihak yang sudah terlanjur keras. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antara BP4 dan lembaga peradilan agama juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan lembaga ini.”¹³

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan mediasi pada sengketa perkawinan di Provinsi Sumatera Barat dengan judul penelitian **“EFEKTIVITAS MEDIASI PADA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT”** guna mengetahui sejauh mana efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam proses mediasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran BP4 sebagai lembaga yang berkontribusi dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kebijakan dan strategi penyelesaian sengketa perkawinan di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator dalam mengatasi sengketa perkawinan di Provinsi Sumatera Barat ?

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Priyaldi, Kepala BP4 Kota Pariaman, pada tanggal 6 Januari 2026 Pukul 11.30 WIB.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Provinsi Sumatera Barat dalam proses mediasi sengketa perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator dalam mengatasi sengketa perkawinan yang ada di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Sumatera Barat dalam proses mediasi sengketa perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun pihak pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
 - b. Untuk memperluas wawasan tentang mekanisme Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melakukan mediasi terkait sengketa perkawinan.

- c. Menambah literatur dalam mempelajari hukum perdata khususnya pada studi mediasi di ruang lingkup Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
- d. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi dan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait, termasuk tentang Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat dan juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pendamaian sengketa perkawinan guna memberikan pemahaman dan pengetahuan dibidang hukum mengenai peranan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator dalam permasalahan sengketa perkawinan ditengah-tengah masyarakat.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian

hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku disetiap wilayah Indonesia, yang dalam hal ini adalah pihak Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti, maupun melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang telah dipublikasi melalui internet, bahwa penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI PADA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT” belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul yang diteliti ini, namun permasalahan, landasan peraturan yang digunakan, dan bidang kajiannya pada penelitian tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut:

Nama Peneliti	Perguruan Tinggi	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
Nizar Bahalwan <i>Efektivitas Mediasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Pengadilan Agama di Kota Administratif Jakarta Timur (2011)</i>	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.	Meneliti efektivitas mediasi yang dilakukan BP4 dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian di Jakarta Timur.	Penelitian penulis tidak membandingkan BP4 dengan Pengadilan Agama, melainkan secara khusus mengkaji efektivitas mediasi BP4 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Provinsi Sumatera Barat dengan pendekatan hukum empiris dan analisis teori efektivitas hukum serta alternatif penyelesaian

			sengketa.
Rani Hangida Putriaji <i>Efektivitas Mediasi oleh Mediator Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Mendamaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari (2017)</i>	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Meneliti efektivitas mediator BP4 dalam proses mediasi sengketa perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Wonosari	Penelitian penulis tidak berfokus pada mediasi yang dilaksanakan di lingkungan peradilan agama, melainkan mediasi yang dilaksanakan langsung oleh BP4 sebagai lembaga non-litigasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Sumatera Barat.
Mayyadah Na'im <i>Peran Mediasi dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan pada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan (2019)</i>	Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Mengkaji proses mediasi dan peran mediator BP4 dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.	Penelitian penulis tidak hanya mengkaji peran mediasi, tetapi juga menilai tingkat efektivitas mediasi BP4 dalam penyelesaian sengketa perkawinan berdasarkan indikator efektivitas hukum dan keberhasilan penyelesaian sengketa.
Rara Amalia Chendayanie <i>The Role of the Marriage Advisory, Development and Preservation Body (BP4) in Divorce</i>	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Peran BP4 Pusat dalam mediasi perceraian	Penelitian penulis tidak hanya mengkaji peran, tetapi juga mengukur efektivitas mediasi BP4 berdasarkan indikator keberhasilan penyelesaian sengketa perkawinan di Sumatera Barat.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pandangan baru mengenai penyelesaian sengketa perkawinan di luar pengadilan yang relatif masih terbatas dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga melihat efektivitas mediasi yang dilakukan oleh BP4 di Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 16 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Keaslian penelitian ini juga tampak pada upaya mengintegrasikan hukum positif Indonesia (peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan BP4) dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama konsep *ishlah*, *maslahah*, dan penyelesaian sengketa secara damai dalam keluarga. Pendekatan integratif ini belum banyak digunakan dalam penelitian terdahulu yang umumnya hanya menempatkan BP4 dalam kerangka administratif kelembagaan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu susunan konsep dan teori yang saling berhubungan, yang digunakan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti, menganalisis permasalahan, dan menjelaskan dasar berpikir penelitian. Kerangka ini diambil dari teori-teori para ahli, buku ilmiah, artikel akademik, dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian.

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada dasarnya menunjukkan sejauh mana suatu aturan hukum berfungsi dan ditaati dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hukum dikatakan efektif apabila norma

hukum tersebut dilaksanakan, dipatuhi, dan mampu mencapai tujuan sosial yang diharapkan, seperti ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki masyarakat.¹⁴ Dengan kata lain, hukum tidak hanya dinilai dari keberadaannya secara normatif, tetapi juga dari daya kerjanya secara empiris.

b. Teori Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution Theory*)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses peradilan (non-litigasi) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan tujuan mencapai penyelesaian yang cepat, efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian ADR secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa APS meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Teori ADR berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:¹⁵

- 1) Otonomi para pihak (*party autonomy*), yaitu kebebasan para pihak menentukan cara penyelesaian sengketa;
- 2) Efisiensi dan efektivitas, baik dari segi waktu, biaya, maupun prosedur;

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 7.

¹⁵ Gary Goodpaster, 2019, *A Guide to Negotiation and Mediation*, Transnational Publishers, New York, hlm. 5.

- 3) Keadilan substantif, yang menekankan pada kepuasan dan kemanfaatan hasil penyelesaian;
- 4) *Win-win solution*, yaitu penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak secara mutlak;
- 5) Kerahasiaan (*confidentiality*), yang menjaga reputasi dan hubungan para pihak.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, ADR dipandang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan para pencari keadilan.

c. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, *maṣlaḥah* berarti kemanfaatan atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti lepas atau tidak terikat. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun juga tidak ada dalil yang menolaknya, serta sejalan dengan tujuan syariat Islam. Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang bertujuan memelihara tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Apabila suatu kemaslahatan tidak memiliki landasan dalil khusus, namun dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ia dapat dijadikan dasar penetapan hukum melalui konsep *maṣlaḥah mursalah*.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian konsep operasional yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antar unsur dalam penelitian.

¹⁶ Al-Ghazali, 1993, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Jilid I, hlm. 286.

¹⁷ Ibid, hlm. 287.

Dalam konteks penelitian tentang efektivitas mediasi oleh BP4, kerangka ini menjelaskan variabel, konsep inti, dan hubungan logis antar konsep tersebut.

a. Konsep Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan suatu aturan, kebijakan, lembaga, atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ilmu hukum, efektivitas tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi terutama dari sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan dan dipatuhi dalam praktik kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas merupakan perbandingan antara tujuan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan pelaksanaan (*das sein*). Apabila tujuan hukum dapat tercapai secara optimal, maka hukum tersebut dikatakan efektif.¹⁸

Efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain; tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, tingkat kepatuhan subjek hukum terhadap aturan, konsistensi penerapan aturan dalam praktik, dampak nyata dari pelaksanaan aturan atau kebijakan, dan tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat.¹⁹

b. Mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang dilakukan melalui proses perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 45.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Penegakan Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 53.

secara sukarela dan damai.²⁰ Mediasi menekankan komunikasi terbuka, identifikasi kepentingan para pihak, serta pencarian solusi win-win tanpa adanya paksaan, sehingga hasilnya lebih diterima oleh kedua belah pihak.²¹ Mediasi juga memiliki beberapa asas, antara lain:

- 1) Sukarela (*voluntary*), artinya para pihak bebas menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan mediasi.
- 2) Kerahasiaan (*confidentiality*), mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diungkap selama proses.
- 3) Netralitas mediator, mediator tidak boleh memihak salah satu pihak.
- 4) Keadilan dan keseimbangan, keputusan harus mencerminkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Mediasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan damai antara suami dan istri.²² Konsep ini mencakup; prinsip mediasi, tahapan mediasi, peran mediator, keluaran mediasi (keberhasilan/gagal).

c. **Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, yaitu lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama yang bertugas memberikan bimbingan, penasihat, dan mediasi kepada pasangan suami-istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah serta mencegah terjadinya perceraian.

²⁰ Moch. Isnaeni, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 45.

²¹ Dalam Laurence Boulle, 2015, *Mediation: Skills and Techniques*, Sydney: LexisNexis Butterworths, hlm. 19.

²² M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 282.

BP4 adalah lembaga mitra kerja Kantor Urusan Agama (KUA) yang berfungsi untuk:

- 1) Memberikan penasihatan perkawinan kepada calon pengantin maupun pasangan suami-istri yang mengalami masalah rumah tangga.
- 2) Melakukan pembinaan keluarga melalui program penyuluhan, pendidikan keluarga sakinah, dan pembinaan mental spiritual.
- 3) Melakukan mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara nonlitigasi sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama.
- 4) Melestarikan perkawinan, yaitu menjaga agar rumah tangga tetap harmonis dan mengurangi angka perceraian.²³

Keberadaan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi sengketa perkawinan bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi angka perceraian.
- 2) Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.
- 4) Membantu penyelesaian sengketa secara damai sebelum ke pengadilan.

d. Sengketa Perkawinan

Sengketa perkawinan adalah perselisihan antara suami dan istri yang mencakup aspek emosional, ekonomi, komunikasi, hingga ketidakselarasan peran dalam rumah tangga.²⁴ Dalam perspektif hukum keluarga, sengketa perkawinan merupakan ketidaksepakatan suami-istri

²³ Kementerian Agama RI, 2010, *Petunjuk Pelaksanaan BP4*, Jakarta, hlm. 22.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2015, *Sosiologi Keluarga*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 121.

yang berpotensi mengancam keberlangsungan rumah tangga, termasuk perselisihan yang dapat berujung pada perceraian apabila tidak ditangani dengan baik.²⁵

Sengketa perkawinan yang tidak diatasi dapat berdampak pada:

- 1) terganggunya keharmonisan rumah tangga,
- 2) perubahan perilaku emosional pasangan,
- 3) menurunnya kualitas hubungan suami-istri,
- 4) munculnya kekerasan rumah tangga,
- 5) berujung kepada perceraian.

Dalam konteks penyelesaian, lembaga seperti BP4 hadir untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, konseling, dan pembinaan, sehingga hubungan rumah tangga dapat dipulihkan sebelum masuk ke jalur litigasi.

G. Metode Penelitian

Rianto Adi dalam jurnalnya yang membahas mengenai Aspek Hukum dan Penelitian menyebutkan bahwa:

“Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.”²⁶

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Prngantar Penelitian Hukum berpendapat bahwa:

“Penelitian Hukum adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundangundangan atau hukum yang sedang berlaku secara efekrif, dengan pokok

²⁵ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta. hlm. 12

²⁶ Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.”²⁷

Sedangkan Suratman Philips Dillah dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum juga membahas:

“Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.”²⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut membutuhkan suatu metode penelitian yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang didapatkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya, dalam melakukan penelitian ini dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum dan menggunakan bahan-bahan hukum baik berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pendekatan empiris artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* digunakan karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode

²⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm.51.

²⁸ Suratman. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 34.

pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataan dalam masyarakat yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu, untuk mengetahui bentuk Efektivitas Mediasi Pada Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum. Peneliti memberikan gambaran mengenai efektivitas mediasi pada Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik bersumber dari peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

a) Perpustakaan Universitas Andalas

- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat\Perpustakaan Daerah Kota Padang

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di wilayah hukum atau Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Sumatera Barat dengan wawancara langsung kepada beberapa pihak yang terkait, data ini diperoleh melalui:

- a) Pihak Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- b) Mediator yang terlibat dalam proses mediasi di Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Pengantar Penelitian Hukum menyatakan bahwa:

“Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya.”²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwa sekunder terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, 2006.hlm 29.

Menurut Zainudin Ali dalam bukunya Metode Penelitian Hukum dijelaskan bahwa:

“Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan.”³⁰

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Efektivitas Mediasi Pada Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Provinsi Sumatera Barat seperti yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.
6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP4, yang mengatur struktur, fungsi, dan ruang lingkup pelaksanaan BP4 di berbagai tingkatan.
7. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Peningkatan Pelaksanaan Fungsi dan Peranan BP4 dalam

³⁰ Zaunuddin Ali, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika* , Jakarta , hlm. 106.

Pembinaan Perkawinan, yang memperkuat tugas BP4 dalam pencegahan perceraian dan mediasi keluarga.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dimana memberikan penjeleasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.³¹

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung mengadakan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses mediasi dan pihak Badan

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Provinsi Sumatera Barat.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini. Ini sesuai dengan definisi populasi yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa: “Populasi merupakan semua subyek hukum yang memiliki ciri tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.”³² Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* yang artinya kategori yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti.

Soerjono Soekanto dalam bukunya terkait metode penelitian hukum juga berpendapat bahwa:

“Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.”³³

³² Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm.38.

³³ *Ibid.*, hlm. 56.

Pemilihan sample ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian, dan berikut adalah beberapa situasi di mana penggunaan sample menjadi diperlukan:

- 1) Populasi yang terlalu besar
- 2) Biaya dan waktu
- 3) Keterbatasan sumber daya
- 4) Kepraktisan

Sampel dalam penelitian ini adalah sengketa perkawinan yang diselesaikan melalui mediasi oleh Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di dua kota madya dan satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta data yang ada pada Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu

pengejar informasi yang biasa disebut Pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.³⁴ Dalam penelitian ini, mewawancarai pihak yang terlibat dalam sengketa perkawinan dan Ketua atau Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Sumatera Barat.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses *editing*. *Editing* yaitu seluruh data yang diperoleh akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena data yang didapatkan tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para pakar, serta data yang diperoleh lapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.

³⁴ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.